

**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan KB**



Jalan Dhama Praja 72122 05186070103

dp3ap2kb.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Pemberdayaan Perempuan

Penampungan Sementara Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB

No. SK : B/000.3/007/DP3AP2KB-Set.1/I/2024

Persyaratan

1. Membawa KTP / KK
2. Mengisi Formulir aduan/surat pernyataan permohonan/ informed consent (IC)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon/ penerima layanan datang ke kantor UPTD PPA Dinas P3AP2KB
2. pemohon/penerima layanan mengisi buku tamu
3. pemohon/ penerima layanan melakukan konseling dengan petugas layanan
4. petugas layanan berkoordinasi dengan atasan untuk tindak lanjut mendiami rumah perlindungan (dikarenakan belum memiliki rumah perlindungan UPTD PPA Tanah Bumbu memberikan penginapan untuk penerima layanan)
5. petugas layanan mengantar penerima layanan ke rumah perlindungan/ penampungan sementara

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penginapan dan Kegawatdaruratan Trauma

Pengaduan Layanan

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB



Jalan Dhama Praja 72122 05186070103

dp3ap2kb.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB

Pengaduan dapat dilakukan secara :

1. Langsung :

Formulir pengaduan yang tersedia di UPTD PPA

1. Media Elektronik :

WA : +62 831-5960-7246

Email: uptdppatanahbumbu@gmail.com

Instagram: [@uptdppatanbu](https://www.instagram.com/uptdppatanbu)

SP4N LAPOR!